

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEMBAWA SENJATA
TAJAM DI TEMPAT UMUM DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

SAIHUL

NPM : 2274201001645

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEMBAWA SENJATA
TAJAM DI TEMPAT UMUM DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

SAIHUL

NPM : 2274201001645

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2026

Lembar Pengesahan

**Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 21 Agustus 2026**

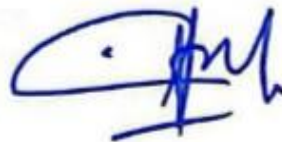
Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dwi Budiarti', written over a large, stylized blue triangle.

Dwi Budiarti, S.H, M.Hum

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Wiwin Ariesta', written in a cursive style.

Wiwin Ariesta S.H, M.H

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEMBAWA SENJATA
TAJAM DI TEMPAT UMUM DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

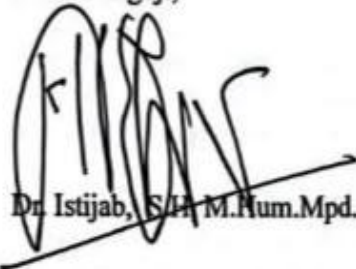
SAIHUL

NPM : 2274201001645

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 29 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Dr. Istijab, S.H., M.Hum.Mpd.

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 21 Agustus 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Hurniati S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Membawa senjata tajam tanpa hak di tempat umum masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban umum, serta keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong adanya aturan hukum larangan membawa senjata tajam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 307 KUHP Nasional.

Senjata tajam adalah jenis senjata yang digunakan dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki mata pisau yang tajam. Senjata tajam merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri atau menyerang orang lain. Benda atau alat yang bisa dipakai sebagai senjata, tetapi bukan digunakan untuk melindungi diri atau menyerang orang lain, memiliki nama khusus yang maknanya tidak bersifat mengancam, misalnya digunakan sebagai pekerjaan yang sah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan cara menganalisis norma hukum yang mengatur larangan membawa sajam di ruang publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan membawa senjata tajam di tempat umum bertujuan menciptakan keadilan dengan melindungi hak masyarakat untuk merasa tenang, aman, dan tidak takut; serta memberi manfaat dengan terciptanya suasana yang teratur dan nyaman bagi semua orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan membawa senjata tajam di tempat umum diatur dalam Pasal 307 KUHP Nasional yang melarang setiap orang tanpa hak membuat, memiliki, membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, maupun menggunakan senjata pemukul, penikam, atau penusuk dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian terhadap senjata tajam yang digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, profesi yang sah, serta sebagai barang pusaka atau barang kuno. Dari perspektif tujuan hukum, pengaturan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan melalui perlindungan hak masyarakat atas keamanan, kepastian hukum melalui perumusan norma dan sanksi yang jelas, serta kemanfaatan hukum melalui upaya pencegahan tindak pidana, pengendalian penyalahgunaan senjata tajam, dan terciptanya ketertiban umum. Dengan demikian, larangan membawa senjata tajam di tempat umum merupakan instrumen hukum pidana yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif dalam pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta mewujudkan tujuan hukum secara seimbang.

Kata Kunci: Senjata Tajam, Tempat Umum dan Tujuan Hukum.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 10 Juni 2026

Penulis



SAIHUL

NPM : 2274201001645

Rasulullah SAW yang telah menuntun kaum muslim dalam jalan terang yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DI TEMPAT UMUM DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM.”** Penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata (S-1) dibidang hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang memotivasi, mendoakan, dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., M.M., M.Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Humiati, S.H., M.Hum
3. Ibu Dwi Budiarti, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
4. Ibu Wiwin Ariesta S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis;
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
6. Bapak Juarno dan Ibu Dasuni adalah orang tua tercinta saya. Doa mereka selalu menjadi berkah bagi pencapaian saya, meskipun mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi mereka tetap bisa mendidik anaknya supaya menjadi orang yang berguna bagi semuanya. Saya berharap oarang tua

saya selalu panjang umur supaya bisa menemani saya dalam perjalanan pencapaian saya.

7. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nabila Zakiya A.Md.Kep yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pasuruan, 10 Juni 2026
Penulis

SAIHUL

NPM : 2274201001645

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. kegunaan Penelitian..... 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

1. Pengertian dan Karakteristik Senjata Tajam 11

2. Dampak Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum..... 15

3. Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum Pidana 17

B. Tinjauan Umum Tentang Larangan Membawa Senjata Tajam di

Tempat Umum

1. Pengertian Bentuk Larangan dalam Hukum Pidana 19

2. Pengaturan Larangan Membawa Senjata Tajam menurut

Pasal 307 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023..... 21

3. Penerapan Larangan dalam kehidupan bermasyarakat	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum	
1. Teori-Teori Tujuan Hukum.....	29
2. Tujuan Hukum dalam Konteks Hukum di Indonesia	37
3. Relevansi Tujuan Hukum Terhadap Larangan Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum	41
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	45
B. Ruang Lingkup Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MEMBAWA SENJATA TAJAM DI TEMPAT UMUM DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM	
A. Pengaturan larangan membawa senjata tajam di tempat umum menurut Pasal 307 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	52
B. Tujuan hukum yang hendak dicapai dalam larangan membawa senjata tajam di tempat umum.....	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Konsultasi

